



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 61/MPP/Kep/2/1998

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEMETROLOGIAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan perlindungan konsumen, produsen dan kepentingan umum serta adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha, dipandang perlu mengatur jaminan kebenaran pengukuran dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan dan metode pengukuran serta alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta perekonomian dan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di bidang kemetrologian yang lebih profesional, maka perlu pengaturan kembali ketentuan pelaksanaan kemetrologian;
 - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi UTTP (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3351);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3388);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 338/M Tahun 1995;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional;
10. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 34A/KPB/II/1988 dan Nomor 0147 A.K/098/M.PE/1988 Tanggal 11 Pebruari 1988 tentang Peneraan Alat-alat Ukur dan Perlengkapannya yang Dipergunakan pada Usaha Ketenagalistrikan.
11. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Perdagangan Nomor : $\frac{0233K/096/M.PE/1988}{63A/Kpb/II/1988}$ Tanggal 29 Februari 1988 tentang Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Dipergunakan dalam Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40 Tahun 1990 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Penerima;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. Nomor 84/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;

MEMUTUSKAN

- Mencabut :
1. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 59/KP/II/1981 tentang Pengelompokan dan Penetapan Jangka Waktu Tera Ulang Tangki Ukur;
 2. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 401/KP/VII/81 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Memperbaiki UTTP;
 3. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 402/KP/VII/81 tentang Batas Terendah Bagi UTTP;
 4. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 403/KP/VII/81 tentang Pemeriksaan dan Pengujian UTTP serta Jangka Waktu Dilakukan Tera Ulang;

- 3 -

5. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 404/KP/VII/81 tentang Ketentuan Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
6. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 406/KP/VII/81 tentang Tempat-tempat dan Daerah-daerah Pelaksanaan Tera Ulang UTTP Jenis Tertentu;
7. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 407/KP/VII/81 tentang Tata Cara Pengrusakan UTTP;
8. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 409/KP/VII/81 tentang Tata Cara Perizinan Pemasukan UTTP;
9. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 36/KP/II/88 tentang Syarat-syarat Teknis Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
10. Keputusan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 09/KP/I/95 tentang Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja Bidang/Seksi Metrologi.

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN KEMETROLOGIAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kantor Pelayanan Kemetrolagian adalah unit kerja di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang ditunjuk selaku Penyelenggara Kegiatan Kemetrolagian untuk selanjutnya disebut KPK.
2. KPK Tingkat Pusat adalah Direktorat Metrologi pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri selaku Penyelenggara dan Pelaksana Kegiatan Kemetrolagian pada Tingkat Pusat.
3. KPK Tingkat I adalah Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku Penyelenggara dan Pelaksana Kegiatan Kemetrolagian pada Daerah Tingkat I.
4. KPK Tingkat II adalah KPK yang berdiri sendiri selaku Penyelenggara dan Pelaksana Kegiatan Kemetrolagian pada Daerah Tingkat II.
5. Daerah Tingkat I adalah Propinsi atau Daerah Istimewa atau Daerah Khusus Ibukota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
6. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten atau Kotamadya atau daerah yang setingkat dengan itu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

7. Standar Satuan Ukuran adalah standar besaran fisik dari satuan ukuran yang sah dipakai sebagai dasar pembandingan.
8. Standar Nasional untuk Satuan Ukuran atau Standar Tingkat I adalah standar untuk satuan ukuran yang ketelitiannya dan keseksamaannya tertinggi di Indonesia dan dapat ditelusuri secara internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (j) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
9. Standar Tingkat II adalah standar untuk satuan ukuran hasil turunan langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langsung dari Standar Tingkat I.
10. Standar Tingkat III adalah standar untuk satuan ukuran hasil turunan langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langsung dari Standar Tingkat II.
11. Standar Tingkat IV adalah standar untuk satuan ukuran hasil turunan langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langsung dari Standar Tingkat III.
12. Standar Kerja adalah standar untuk satuan ukuran yang sehari-hari langsung digunakan untuk menguji dan/atau mengkalibrasi alat-alat ukur milik masyarakat, diturunkan langsung dari Standar Tingkat I, II, III atau IV.
13. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
14. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
15. Pegawai Berhak adalah Pejabat Fungsional Penera yang diberi hak untuk melaksanakan kegiatan kemetrologian.
16. Tenaga Profesi Ahli dan Teknisi Metrologi adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan di bidang kemetrologian, yang dicapai melalui pendidikan dan pengalaman yang mendalam dan ditekuni secara terus-menerus.
17. Pemeriksaan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak yang diberi hak menera dan menera ulang untuk mencocokkan atau menilai jenis, tipe atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat atau tidak dapat diuji.
18. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat Metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.

- 5 -

19. Sifat Ukur adalah kondisi penunjukan alat ukur sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
20. Jangka Waktu Tera Ulang adalah jangka waktu dari tahun saat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ditera atau ditera ulang sampai dengan tahun saat alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya tersebut wajib ditera ulang kembali.
21. Satuan Sistem Internasional selanjutnya disingkat SI adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.
22. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke Standar Nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional.
23. Verifikasi adalah konfirmasi melalui pengujian dan penyajian bukti bahwa persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi.
24. Mampu Telusur adalah kemampuan dari suatu hasil ukur secara individual untuk dihubungkan ke standar-standar nasional/internasional untuk satuan ukuran dan/atau sistem pengukuran yang disahkan secara nasional maupun internasional melalui suatu mata rantai perbandingan yang tak terputus-putus.
25. Interkomparasi adalah salah satu cara untuk mengetahui unjuk kerja laboratorium kalibrasi dan laboratorium penguji dengan cara pembandingan antar laboratorium.
26. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Metrologi Legal adalah UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
27. Izin Tipe adalah suatu Izin yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan terhadap UTTP yang telah memenuhi persyaratan untuk dimasukkan dari luar negeri yang akan digunakan di wilayah Indonesia.
28. Izin Tanda Pabrik adalah suatu Izin yang berupa Tanda, yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan terhadap UTTP produk dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan prototipe yang diproduksi.
29. Izin Reparatur adalah suatu Izin yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan terhadap Pengusaha yang memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan kegiatan mereparasi/pelayanan purna jual UTTP.
30. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.

- 6 -

31. Ukuran Lot yang selanjutnya ditulis (N) adalah jumlah BDKT yang diproduksi dalam kurun waktu 1(satu) jam atau jumlah BDKT dalam gudang atau jumlah BDKT dalam satu kumpulan.
32. UTTP untuk Pengawasan (Kontrol) Perusahaan adalah UTTP untuk kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi atau pabrikasi yang dilarang untuk berdagang.
33. Pos Ukur Ulang adalah sarana atau tempat memberdayakan masyarakat antara lain untuk mengukur, menakar dan menimbang ulang barang-barang yang telah diukur, ditakar atau ditimbang, sesuai atau tidak dengan ukuran, berat bersih atau isi bersih atau netto yang seharusnya yang telah diserahterimakan dari pedagang kepada konsumen, dan menampung keluhan dan saran dari masyarakat.
34. Keperluan Rumah Tangga adalah keperluan yang berhubungan dengan kehidupan di rumah atau di kantor untuk keperluan pribadi yang tidak bersangkutan dengan hak-hak pihak lain. Dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah pemakaian UTTP di bidang industri, teknik, laboratorium dan pendidikan.

BAB II

KEWENANGAN, TANGGUNG JAWAB DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN KEMETROLOGIAN

Pasal 2

- (1) Menteri berwenang menetapkan kedudukan, susunan KPK, ketentuan dan tata cara Penyelenggaraan Kemetrollogian.
- (2) Menteri menunjuk Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri selaku Pembina Teknis dalam Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kemetrollogian.
- (3) Direktorat Metrologi pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menyelenggarakan dan melaksanakan Kegiatan Kemetrollogian pada Tingkat Pusat selaku KPK Tingkat Pusat.

Pasal 3

Fungsi, tempat kedudukan dan susunan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Direktorat Metrologi pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri selaku KPK berfungsi sebagai Penyelenggara dan Pelaksana Kegiatan Kemetrollogian pada Tingkat Pusat.
- b. Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku KPK berfungsi sebagai Penyelenggara dan Pelaksana Kegiatan Kemetrollogian pada Daerah Tingkat I.
- c. Sambil menunggu pembentukan KPK Tingkat II, Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan ditunjuk selaku KPK yang berfungsi sebagai Penyelenggara dan Pelaksana Kegiatan Kemetrollogian pada Daerah Tingkat II

- 7 -

Pasal 4

Menteri menunjuk Kepala KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Direktur Metrologi selaku Kepala KPK Tingkat Pusat, bertanggung jawab dan wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku Kepala KPK Tingkat I, bertanggung jawab dan wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala KPK Tingkat Pusat.
- c. Kepala KPK Tingkat II bertanggung jawab dan wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala KPK Tingkat I. Dalam hal KPK Tingkat II belum terbentuk, Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala KPK Tingkat I.

Pasal 5

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Kemetrolgian Tingkat Pusat dan rangkuman penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Kemetrolgian KPK Tingkat I seluruh Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Kemetrolgian Daerah Tingkat I dan rangkuman penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Kemetrolgian Daerah Tingkat II.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Kemetrolgian Daerah Tingkat II.

Pasal 6

- (1) KPK Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas :
 - a. Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan teknis, rencana dan program penyelenggaraan kemetrolgian di bidang pengelolaan standar dan laboratorium metrologi;
 - b. Mempersiapkan pembinaan dan pengendalian teknis, pemberian bimbingan dan pengarahan di bidang kemetrolgian;
 - c. Mempersiapkan pembinaan dan pengembangan kerjasama kemetrolgian;
 - d. Koordinasi, pembinaan dan pemberian bimbingan teknis dalam bidang pengawasan dan penyuluhan kemetrolgian;
 - e. Mempersiapkan aparat Pelaksana dan PPNS-Metrologi;
 - f. Melakukan pengawasan dan penyidikan, bekerja sama dengan instansi terkait;
 - g. Melakukan kegiatan penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pemasyarakatan kemetrolgian;
 - h. Mempersiapkan dan mengendalikan tenaga atau Pejabat Fungsional Penera;

- 8 -

- i. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam hal jasa tera atau tera ulang UTTP Metrologi Legal sepanjang tidak dapat dilaksanakan oleh KPK Tingkat I atau KPK Tingkat II atau jasa kalibrasi UTTP bukan Metrologi Legal;
 - j. Menetapkan nomor urut tanda tera daerah;
 - k. Menetapkan kode tanda tera Pegawai Berhak untuk tenaga fungsional Penera;
 - l. Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) secara berkala setiap 1(satu) bulan sekali;
 - m. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan KPK Tingkat Pusat.
- (2) Wilayah kerja KPK Tingkat Pusat meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 7

- (1) KPK Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana dan program penyelenggaraan kemetrologian di bidang pengelolaan standar dan laboratorium metrologi.
 - b. Mengamati dan mengendalikan penyelenggaraan KPK Tingkat II.
 - c. Menghimpun, mengolah dan menyajikan kegiatan KPK Tingkat II di wilayah kerjanya.
 - d. Mempersiapkan aparat Pelaksana dan PPNS-Metrologi.
 - e. Melakukan pengawasan dan penyidikan, bekerja sama dengan instansi terkait.
 - f. Melakukan kegiatan penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pemasyarakatan kemetrologian.
 - g. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka kegiatan tera dan tera ulang UTTP Metrologi Legal serta kalibrasi UTTP bukan Metrologi Legal.
 - h. Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara berkala setiap bulan.
- (2) Wilayah kerja KPK Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah Daerah Tingkat I setempat.

Pasal 8

- (1) KPK Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana dan program penyelenggaraan kemetrologian di bidang pengelolaan standar kerja dan laboratorium metrologi;
 - b. Melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang;
 - c. Melaksanakan penelitian dan pengujian dalam rangka proses Izin Tipe dan Izin Tanda Pabrik serta Izin Reparatur;
 - d. Melaksanakan pengawasan dan penyuluhan kemetrologian;
 - e. Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) secara berkala setiap bulan.
- (2) Wilayah kerja KPK Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah Daerah Tingkat II setempat.

BAB III

KEGIATAN KEMETROLOGIAN

Pasal 9

Kegiatan kemetrolagian dilakukan melalui :

- a. Pengelolaan standar ukuran, satuan ukuran dan laboratorium;
- b. Peneraan dan peneraulangan UTTP;
- c. Pengawasan UTTP dan BDKT;
- d. Penyuluhan kemetrolagian.

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diperlukan :

1. Sumber daya manusia terdiri dari :
 - a. Pejabat Fungsional Penera;
 - b. Bukan Pejabat Fungsional Penera.
 - c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi.
2. Fasilitas berupa :
 - a. Standar ukuran, peralatan uji dan laboratorium;
 - b. Gedung kantor;
 - c. Sarana mobilitas.

Pasal 11

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 1 terdiri dari :
 - a. Pejabat Fungsional Penera terdiri dari :
 - 1) Pejabat Fungsional Penera yang telah menjadi Pegawai Berhak mempunyai fungsi menyelenggarakan kegiatan kemetrolagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - 2) Pejabat Fungsional Penera yang belum menjadi Pegawai Berhak mempunyai fungsi menyelenggarakan kegiatan pengawasan dan penyuluhan.
 - b. Bukan Pejabat Fungsional Penera terdiri dari :
 - 1) Pejabat Struktural mempunyai fungsi menyelenggarakan manajemen operasional kemetrolagian, merencanakan, menggerakkan, mengkoordinasikan dan mengawasi terhadap pelaksanaan tugas kemetrolagian;
 - 2) Tenaga Pelaksana yang berfungsi memberikan dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas kemetrolagian;
 - 3) Tenaga Profesi Ahli dan Teknisi Metrologi mempunyai fungsi membina dan mengembangkan Profesi Tenaga Ahli dan Teknisi Metrologi di Indonesia dalam rangka pembangunan nasional khususnya di bidang kemetrolagian.
 - c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi (PPNS-MET) mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan dan penyidikan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 10 -

Pasal 12

Berdasarkan sumber daya manusia dan fasilitas kemetrologian yang tersedia serta sambil menunggu pembentukan KPK Tingkat II, Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan digolongkan menjadi :

- a. Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang telah memiliki sumber daya manusia dan fasilitas kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang mampu melakukan tugas kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang belum memiliki sumber daya manusia dan fasilitas kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang belum mampu melakukan tugas kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 13

- (1) Dalam mempersiapkan kelengkapan sumber daya manusia dan fasilitas kemetrologian pada masing-masing Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, maka :
 - a. Bidang Metrologi pada Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan dapat melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang UTP;
 - b. Bidang Metrologi pada Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Seksi Metrologi pada Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang tercantum dalam ruang 2 pada Lampiran I melaksanakan tera dan tera ulang di wilayah kerja Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang tercantum dalam ruang 3 pada Lampiran I Keputusan ini;
 - c. Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang tercantum dalam ruang 3 pada Lampiran I Keputusan ini melaksanakan pengawasan dan penyuluhan kemetrologian sesuai dengan kemampuannya di wilayah masing-masing.
- (2) Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang telah memiliki kelengkapan sumber daya manusia dan fasilitas kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melaksanakan kegiatan kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 14

Pelaksanaan tugas operasional kemetrologian pada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995, akan diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri.

- 11 -

BAB IV

PENERAPAN SATUAN SISTEM INTERNASIONAL (SI)

Pasal 15

Setiap satuan ukuran yang berlaku sah harus berdasarkan desimal, dengan menggunakan satuan-satuan SI.

Pasal 16

Semua UTTP Metrologi Legal wajib menggunakan SI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Pengumuman atau pemberitahuan tentang barang yang dijual dengan cara diukur ditakar, ditimbang, baik dalam surat kabar, majalah, surat tempelan, brosur, leaflet, plakat, iklan di media televisi, pada etiket yang dilekatkan atau disertakan pada barang atau pada bungkusnya sendiri maupun pemberitahuan lainnya, yang menyatakan ukuran, takaran atau berat wajib menggunakan sebutan dan lambang SI.

BAB V

PENGELOLAAN STANDAR UKURAN DAN LABORATORIUM

Pasal 18

Standar Satuan Ukuran mempunyai susunan sebagai berikut :

- a. Standar Tingkat I;
- b. Standar Tingkat II;
- c. Standar Tingkat III;
- d. Standar Tingkat IV;
- e. Standar Kerja.

Pasal 19

- (1) Penetapan Standar Tingkat I sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional.
- (2) Susunan Standar Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV dan Standar Kerja Metrologi Legal ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- (3) Sertifikasi dan Penetapan Standar Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV dan Standar Kerja Metrologi Legal diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

- 12 -

Pasal 20

Standar Satuan Ukuran dari susunan Standar Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) pada saat tidak digunakan, ditempatkan dalam tempat khusus atau laboratorium.

Pasal 21

Jangka Waktu Verifikasi dan atau Kalibrasi standar-standar satuan ukuran dari Susunan Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) disesuaikan dengan tingkatan standar, frekuensi pemakaian dan kondisi laboratoriumnya.

Pasal 22

- (1) Standar Satuan Ukuran yang sudah diverifikasi atau dikalibrasi diterbitkan sertifikat verifikasi atau kalibrasi.
- (2) Sertifikat Verifikasi atau Kalibrasi harus disimpan sebagai dokumen di tempat yang aman dan dekat dengan Standar Satuan Ukuran agar memudahkan dalam penggunaannya.

Pasal 23

Persyaratan umum laboratorium, tata cara verifikasi atau kalibrasi, jangka waktunya dan pendokumentasian Standar Satuan Ukuran ditetapkan dalam "Pedoman Umum Pengelolaan Standar dan Laboratorium" sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.

BAB VI

PEMBUATAN, PEMASUKAN DAN REPARASI UTTP

Pasal 24

- (1) Setiap Perusahaan pembuat UTTP wajib memperoleh Izin Tanda Pabrik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara untuk memperoleh Izin Tanda Pabrik sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 25

- (1) Setiap UTTP yang masuk pertama kali ke Wilayah Republik Indonesia wajib memperoleh Izin Tipe yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (2) UTTP yang tipenya sama dengan UTTP yang sudah pernah masuk ke Wilayah Republik Indonesia dan telah memperoleh Izin Tipe tidak diperlukan lagi Izin Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 13 -

- (3) UTTP yang sudah memperoleh Izin Tipe harus dicatat dalam registrasi UTTP asal luar negeri dan diinformasikan kepada masyarakat.
- (4) Syarat-syarat dan tata cara untuk memperoleh Izin Tipe sebagaimana tercantum pada Lampiran V Keputusan ini.

Pasal 26

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan reparasi/pelayanan purna jual UTTP wajib memiliki Izin Reparatur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kotamadya.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara untuk memperoleh Izin Reparatur sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Keputusan ini.

BAB VII

SYARAT-SYARAT TEKNIS UTTP

Pasal 27

- (1) UTTP Metrologi Legal terdiri dari :
 - a. UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang;
 - b. UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang tetapi selanjutnya dapat dibebaskan dari tera ulang;
 - c. UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang.
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat teknis umum :
 - a. Sifat-sifat phisis bahan baku yang dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk dan tahan pengaruh cuaca;
 - b. Menggunakan Satuan Sistem Internasional (SI);
 - c. Batas ukur;
 - d. Sifat-sifat ukur.
- (3) UTTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b harus memenuhi syarat teknis umum dan syarat teknis khusus.
- (4) Rincian dan syarat teknis khusus UTTP sebagaimana ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 28

UTTP yang wajib tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk :

- a. Kepentingan umum;
- b. Usaha;

- 14 -

- c. Menyerahkan atau menerima barang;
- d. Menentukan pungutan atau upah;
- e. Menentukan produk akhir dalam perusahaan;
- f. Melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Setiap UTTP yang dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dilarang dipergunakan untuk berdagang.
- (2) UTTP yang dibebaskan dari tera ulang harus diberi tulisan :

HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN
DILARANG UNTUK BERDAGANG

Pasal 30

Penggunaan UTTP yang dapat dimintakan pembebasan dari tera ulang harus berada di tempat-tempat laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang-gudang penimbunan, di lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, ruangan tempat unit mesin produksi dan di tempat-tempat tertentu bagi tangki ukur gerak, sepanjang tidak dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 31

Untuk mendapatkan pembebasan tera ulang, pemilik atau pemakai UTTP wajib mengajukan permohonan tertulis yang syarat-syarat dan tata caranya sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Keputusan ini.

Pasal 32

UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c adalah UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.

Pasal 33

- (1) Setiap UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dibebaskan dari syarat teknis khusus.
- (2) UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dipergunakan untuk berdagang atau dipergunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan harus diberi tulisan :

HANYA UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
DILARANG UNTUK BERDAGANG

- 15 -

Pasal 34

Batas terendah bagi penggunaan UTTP ditentukan berdasar pada jenis dan klasifikasi UTTP sesuai dengan ketentuan teknis atau Rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML) atau Standar Internasional lainnya.

BAB VIII

**PEMERIKSAAN, PENGUJIAN,
PENERAAN DAN PENERAULANGAN UTTP**

Pasal 35

- (1) Pemeriksaan dan pengujian wajib dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi tanda tera.
- (2) Suhu dasar pengujian ditetapkan 28°C.
- (3) Bila pengujian UTTP yang besar ukuran, isi dan penunjukannya sangat peka terhadap suhu, maka dapat ditetapkan suhu selain 28°C.

Pasal 36

Pelaksanaan tera dan atau tera ulang dilakukan :

1. Di laboratorium metrologi;
2. Di tempat-tempat di luar laboratorium metrologi;
3. Di tempat UTTP terpasang tetap yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan tera dan tera ulang di tempat-tempat seperti dimaksud dalam Pasal 36 angka 2 dan 3 dilakukan atas permintaan yang berkepentingan, kecuali pelaksanaan sidang tera ulang.
- (2) Permintaan tersebut pada ayat (1) hanya dapat disetujui jika memenuhi syarat-syarat :
 - a. Sanggup mengusahakan adanya alat penguji, bahan pengujian dan perlengkapannya serta tenaga bantuan;
 - b. Menyediakan ruang kerja yang serasi antara lain : rata, cukup luas, terang, tidak terpengaruh angin atau hujan dan menjamin bahwa ruangan tidak dipergunakan untuk keperluan lain.
- (3) Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 38

Jangka Waktu Tera Ulang UTTP berlaku 1(satu) tahun kecuali UTTP sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Keputusan ini.

- 16 -

BAB IX

TATA CARA PENGRUSAKAN UTTP

Pasal 39

- (1) UTTP yang telah diuji pada tera atau tera ulang dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sehingga tidak berfungsi.
- (2) Pernyataan bahwa UTTP tidak memenuhi persyaratan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi dibuat secara tertulis.
- (3) Pengrusakan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Berhak.

Pasal 40

- (1) UTTP sesudah dirusak atau dibuat tidak berfungsi, diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- (2) Sebelum dilakukan pengrusakan terhadap UTTP yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat diperbaiki lagi dibuat berita acara sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Keputusan ini.

BAB X

BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)

Pasal 41

- (1) BDKT yang pembungkusannya dilakukan di dalam negeri; yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan untuk dijual, wajib ditandai dengan suatu keterangan yang menyatakan nama barang, jumlah isinya dalam hitungan, ukuran isi bersih, berat bersih dalam satuan atau lambang satuan SI, nama dan alamat perusahaan pada label etiket yang dilekatkan atau disertakan pada barang atau bungkus barang atau pada bungkusnya sendiri.
- (2) BDKT yang berasal dari impor, dijual, ditawarkan atau dipamerkan untuk dijual di Indonesia dalam bungkus aslinya tidak terdapat keterangan tentang ukuran, isi bersih, berat bersih, jumlah isi dalam hitungan, maka importir wajib memberikan keterangan tersebut.
- (3) Bila pada BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat keterangan yang menyatakan ukuran, isi bersih, berat bersih tidak dalam satuan SI atau lambang SI, maka importir wajib memberikan konversinya dalam satuan atau lambang satuan SI.

- 17 -

Pasal 42

Keterangan yang menyatakan nama barang dalam bungkus, ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah isi dalam hitungan serta alamat perusahaan yang membungkus dapat dicetak langsung pada pembungkusnya atau dapat berupa etiket yang dicetak, distensil, diketik atau ditulis tangan yang dilekatkan pada pembungkusnya atau dengan label yang disertakan pada pembungkusnya.

Pasal 43

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus singkat dan jelas, dibuat dengan angka Arab dan huruf cetak latin, menggunakan bahasa Indonesia yang baik, tidak mudah terhapus atau hilang dan mudah dibaca jika dibandingkan dengan tulisan lain yang terdapat pada bungkus, etiket atau labelnya.

Pasal 44

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 Keputusan ini tidak berlaku terhadap barang yang dijual dalam keadaan terbungkus yang isinya berupa penganan atau makanan yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7(tujuh) hari.

Pasal 45

- (1) BDKT yang penetapan harganya didasarkan pada ukuran atau takaran atau timbangan dalam menyatakan isi bersih atau berat bersihnya harus dicantumkan kata "isi bersih" atau "berat bersih" atau "netto".
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas BDKT yang isi bersih atau berat bersihnya sama dengan atau kurang dari 20 mililiter atau 25 gram.
- (3) BDKT yang penetapan harganya tidak didasarkan ukuran, takaran atau timbangan, dalam menyatakan isinya harus dicantumkan jumlah hitungan.

Pasal 46

Barang-barang yang secara nyata tidak dibungkus tetapi penetapan barangnya dinyatakan dalam satu kesatuan ukuran diperlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang berlaku atas BDKT.

Pasal 47

- (1) Dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual, atau menawarkan untuk dibeli, semua Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang ukurannya, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya kurang dari pada yang tercantum pada bungkus atau labelnya.
- (2) Penyimpangan ketentuan pada ayat (1) diperkenankan sepanjang tidak melampaui batas kesalahan Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
- (3) Batas kesalahan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran X Keputusan ini.

- 18 -

Pasal 48

Penulisan angka kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sedapat mungkin dalam kelipatan : 1×10^n , 2×10^n atau 5×10^n (n bilangan bulat) misalnya 100 g, 200 g, 500 g, 100 mL, 200 mL, 500 mL dan seterusnya.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Kegiatan pengawasan dan pengamatan terhadap UTTP dan BDKT dapat dilaksanakan oleh pegawai-pegawai yang disertai tugas kegiatan kemetrologian dan diperintahkan secara tertulis oleh atasan langsungnya.
- (2) Petunjuk teknis pengawasan BDKT diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 50

Penyidikan terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi (PPNS-MET).

Pasal 51

- (1) Dalam upaya meningkatkan perlindungan produsen dan konsumen, masyarakat dapat diikutsertakan melakukan pengawasan kemetrologian melalui kegiatan Pos Ukur Ulang (POSKUR).
- (2) Batas kesalahan ukur ulang bukan BDKT sebagaimana tercantum pada Lampiran XI Keputusan ini.
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan Pos Ukur Ulang akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

BAB XII

SANKSI

Pasal 52

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai UTTP yang wajib tera dan tera ulang, dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- (2) Perusahaan yang membuat UTTP atau yang melakukan kegiatan mereparasi/pelayanan purna jual UTTP (Reparatir) dapat diberi peringatan tertulis apabila :
 - a. tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 24, bagi yang membuat UTTP; atau
 - b. tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 26, bagi yang melakukan kegiatan mereparasi/pelayanan purna jual UTTP (Reparatir).

- 19 -

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak 3(tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1(satu) bulan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan Izin Tanda Pabrik atau Izin Reparatur dengan menggunakan Model P.ITP atau Model P.IR sebagaimana tercantum pada Lampiran XII Keputusan ini.

Pasal 53

- (1) Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3).
- (2) Selama perusahaan yang bersangkutan dibekukan dilarang untuk melakukan kegiatan membuat atau mereparasi/pelayanan purna jual UTTP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
- (3) Jangka waktu pembekuan bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6(enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan.
- (4) Pembekuan dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Tanda Pabrik atau Izin Reparatur dengan menggunakan Model PB.ITP atau Model PB.IR sebagaimana tercantum pada Lampiran XII Keputusan ini.
- (5) Izin Tanda Pabrik atau Izin Reparatur yang telah dibekukan dapat diperlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 54

- (1) Izin Tanda Pabrik atau Izin Reparatur dapat dicabut apabila :
 - a. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman tidak pidana oleh Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan pemalsuan tanda tera atau pelanggaran Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- (2) Pencabutan Izin Tanda Pabrik atau Izin Reparatur dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Tanda Pabrik atau Izin Reparatur dengan menggunakan Model PC.ITP atau Model PC.IR sebagaimana tercantum pada Lampiran XII Keputusan ini.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Dengan ditetapkannya Keputusan ini semua petunjuk teknis atau ketentuan teknis khusus UTTP yang telah ada dan berlaku serta tidak bertentangan dengan ketentuan Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai ditetapkannya petunjuk teknis berdasarkan Keputusan ini.

- 20 -

BAB XIV
LAIN - LAIN

Pasal 56

Petunjuk teknis dari pelaksanaan dari Keputusan ini yang belum cukup diatur berdasarkan keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Pejabat yang Ditunjuk.

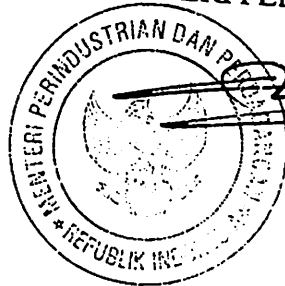
Pasal 57

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Februari 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.



[Handwritten signature]
T. ARIWIBOWO

DAFTAR LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TENTANG PENYELENGGARAAN KEMETROLOGIAN

- Lampiran I : Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang UTTP oleh Bidang Metrologi atau Seksi Metrologi pada Kantor Wilayah/Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- Lampiran II : Bagan Telusuran Standar untuk Satuan Ukuran Keperluan Metrologi Legal
- Lampiran III : Pedoman Umum Pengelolaan Standar dan Laboratorium
- Lampiran IV : Syarat-syarat dan Tata Cara Memperoleh Izin Tanda Pabrik
- Lampiran V : Syarat-syarat dan Tata Cara Memperoleh Izin Tipe
- Lampiran VI : Syarat-syarat dan Tata Cara Memperoleh Izin Reparatur
- Lampiran VII : Syarat-syarat dan Tata Cara Memperoleh Bebas Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
- Lampiran VIII : Jangka Waktu Tera Ulang UTTP
- Lampiran IX : Berita Acara tentang Pengrusakan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
- Lampiran X : Batas Kesalahan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)
- Lampiran XI : Batas Kesalahan Ukur Ulang Bukan BDKT
- Lampiran XII :
 - Surat Peringatan bagi Perusahaan Pembuat UTTP, Model P.ITP.
 - Surat Pembekuan Izin Tanda Pabrik, Model PB.ITP.
 - Surat Pencabutan Izin Tanda Pabrik, Model PC.ITP.
 - Surat Peringatan bagi Perusahaan Reparasi UTTP, Model P.IR.
 - Surat Pembekuan Izin Reparatur, Model PB.IR.
 - Surat Pencabutan Izin Reparatur, Model PC.IR.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.



T. ARIWIBOWO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
 NOMOR : 61/MPP/Kep/2/1998

PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG UTTP OLEH BIDANG METROLOGI
 ATAU SEKSI METROLOGI PADA KANTOR WILAYAH/
 KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO. URUT	BIDANG METROLOGI ATAU SEKSI METROLOGI YANG SUDAH OPERASIONAL PENUH	WILAYAH KERJA
1	2	3
1.	BIDANG METROLOGI KANWIL DEPPERINDAG D.I. ACEH DI BANDA ACEH	1. KANDEPPERINDAG KABUPATEN ACEH BESAR 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN ACEH BARAT 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN PIDIE 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN ACEH TENGAH 5. KANDEPPERINDAG KABUPATEN ACEH SELATAN 6. KANDEPPERINDAG KODYA BANDA ACEH 7. KANDEPPERINDAG KODYA SABANG 8. DATI II PERCONTOHAN ACEH UTARA
2.	SEKSI METROLOGI KANTOR DEPPERINDAG KABUPATEN ACEH TIMUR DI LANGSA	1. KANDEPPERINDAG KABUPATEN ACEH TIMUR 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN ACEH TENGGARA
3.	BIDANG METROLOGI KANWIL DEPPERINDAG PROPINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN	1. KANDEPPERINDAG KABUPATEN DELI SERDANG 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN LANGKAT 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN ASAHAN 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN LABUHAN BATU 5. KANDEPPERINDAG KODYA MEDAN 6. KANDEPPERINDAG KODYA TEBING TINGGI 7. KANDEPPERINDAG KODYA BINJAI 8. KANDEPPERINDAG KODYA TANJUNG BALAI 9. DATI II PERCONTOHAN SIMALUNGUN
4.	SEKSI METROLOGI KANTOR DEPPERINDAG KODYA PEMATANG SIANTAR DI PEMATANG SIANTAR	1. KANDEPPERINDAG KABUPATEN KARO 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN DAIRI 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN TAPANULI UTARA 4. KANDEPPERINDAG KODYA PEMATANG SIANTAR
5.	SEKSI METROLOGI KANTOR DEPPERINDAG KODYA SIBOLGA DI SIBOLGA	1. KANDEPPERINDAG KABUPATEN TAPANULI SELATAN 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN NIAS 3. KANDEPPERINDAG KODYA SIBOLGA 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN TAPANULI TENGAH
6.	BIDANG METROLOGI KANWIL DEPPERINDAG PROPINSI SUMATERA BARAT DI PADANG	1. KANDEPPERINDAG KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN SOLOK 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN SAWAH LUNTO/ SIJUNJUNG 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN PESISIR SELATAN 5. KANDEPPERINDAG KODYA PADANG 6. KANDEPPERINDAG KODYA SOLOK 7. KANDEPPERINDAG KODYA PADANG PANJANG 8. KANDEPPERINDAG KODYA SAWAH LUNTO 9. DATI II TANAH DATAR
7.	SEKSI METROLOGI KANTOR DEPPERINDAG KODYA BUKITTINGGI DI BUKITTINGGI	1. KANDEPPERINDAG KABUPATEN AGAM 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN PASAMAN 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 4. KANDEPPERINDAG KODYA BUKITTINGGI 5. KANDEPPERINDAG KODYA PAYAKUMBUH
8.	BIDANG METROLOGI KANWIL DEPPERINDAG PROPINSI RIAU DI PEKANBARU	1. KANDEPPERINDAG KODYA PEKANBARU 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BENGKALIS 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN INDRAGIRI HULU 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 5. DATI II PERCONTOHAN KAMPAR
9.	SEKSI METROLOGI KANTOR DEPPERINDAG KEPULAUAN RIAU DI TANJUNG PINANG	1. KANDEPPERINDAG KABUPATEN KEPULAUAN RIAU 2. KANDEPPERINDAG KODYA BATAM

1	2	3
10.	BIDANG METROLOGI KAWIL DEPPERINDAG PROPINSI JAMBI DI JAMBI	1 KANDEPPERINDAG KABUPATEN TANJUNG JABUNG 2 KANDEPPERINDAG KABUPATEN MUARA BUKIT TEBO 3 KANDEPPERINDAG KABUPATEN SOROLANGUN BANGKO 4 KANDEPPERINDAG KABUPATEN KERINCI 5 KANDEPPERINDAG KODYA JAMBI 6 DATI II PERCONTOHAN BATANGHARI
11.	BIDANG METROLOGI KAWIL DEPPERINDAG PROPINSI SUMATERA SELATAN DI PALEMBANG	1 KANDEPPERINDAG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 2 KANDEPPERINDAG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 3 KANDEPPERINDAG KABUPATEN LAHAT 4 KANDEPPERINDAG KABUPATEN MUSI RAWAS 5 KANDEPPERINDAG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 6 KANDEPPERINDAG KODYA PALEMBANG 7 DATI II PERCONTOHAN MUARA ENIM
12.	SEKSI METROLOGI KANTOR DEPPERINDAG KODYA PANGKAL PINANG DI PANGKAL PINANG	1 KANDEPPERINDAG KABUPATEN BANGKA 2 KANDEPPERINDAG KABUPATEN BELITUNG 3 KANDEPPERINDAG KODYA PANGKAL PINANG
13.	BIDANG METROLOGI KAWIL DEPPERINDAG PROPINSI LAMPUNG DI BANDAR LAMPUNG	1 KANDEPPERINDAG KABUPATEN LAMPUNG UTARA 2 KANDEPPERINDAG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 3 KANDEPPERINDAG KABUPATEN LAMPUNG BARAT 4 KANDEPPERINDAG KODYA BANDAR LAMPUNG 5 DATI II PERCONTOHAN LAMPUNG TENGAH
14.	BIDANG METROLOGI KAWIL DEPPERINDAG PROPINSI BENGKULU DI BENGKULU	1 KANDEPPERINDAG KABUPATEN REJANG LEBONG 2 KANDEPPERINDAG KABUPATEN BENGKULU UTARA 3 KANDEPPERINDAG KODYA BENGKULU 4 DATI II PERCONTOHAN BENGKULU SELATAN
15.	BIDANG METROLOGI KAWIL DEPPERINDAG DKI JAKARTA DI JAKARTA	1 KANDEPPERINDAG KOTA JAKARTA UTARA 2 KANDEPPERINDAG KOTA JAKARTA SELATAN 3 KANDEPPERINDAG KOTA JAKARTA TIMUR 4 KANDEPPERINDAG KOTA JAKARTA BARAT 5 KANDEPPERINDAG KOTA JAKARTA PUSAT
16.	BIDANG METROLOGI KAWIL DEPPERINDAG PROPINSI JAWA BARAT DI BANDUNG	1 KANDEPPERINDAG KABUPATEN SUMEDANG 2 KANDEPPERINDAG KABUPATEN SUBANG 3 KANDEPPERINDAG KODYA BANDUNG 4 DATI II PERCONTOHAN BANDUNG
17.	SEKSI METROLOGI KANTOR DEPPERINDAG KABUPATEN SERANG DI SERANG	1 KANDEPPERINDAG KABUPATEN SERANG 2 KANDEPPERINDAG KABUPATEN LEBAK 3 KANDEPPERINDAG KABUPATEN PANDEGLANG 4 KANDEPPERINDAG KABUPATEN TANGERANG 5 KODYA DATI II TANGERANG
18.	SEKSI METROLOGI KANTOR DEPPERINDAG KODYA BOGOR DI BOGOR	1 KANDEPPERINDAG KABUPATEN BOGOR 2 KANDEPPERINDAG KABUPATEN SUKABUMI 3 KANDEPPERINDAG KABUPATEN CIANJUR 4 KANDEPPERINDAG KODYA BOGOR 5 KANDEPPERINDAG KODYA SUKABUMI
19.	SEKSI METROLOGI KANTOR DEPPERINDAG KABUPATEN PURWAKARTA DI PURWAKARTA	1 KANDEPPERINDAG KABUPATEN KARAWANG 2 KANDEPPERINDAG KABUPATEN BEKASI 3 KANDEPPERINDAG KABUPATEN PURWAKARTA
20.	SEKSI METROLOGI KANTOR DEPPERINDAG KABUPATEN TASIKMALAYA DI TASIKMALAYA	1 KANDEPPERINDAG KABUPATEN TASIKMALAYA 2 KANDEPPERINDAG KABUPATEN GARUT 3 KANDEPPERINDAG KABUPATEN CIAMIS
21.	SEKSI METROLOGI KANTOR DEPPERINDAG KODYA CIREBON DI CIREBON	1 KANDEPPERINDAG KABUPATEN CIREBON 2 KANDEPPERINDAG KABUPATEN KUNINGAN 3 KANDEPPERINDAG KABUPATEN INDRAMAYU 4 KANDEPPERINDAG KABUPATEN MAJALENGA 5 KANDEPPERINDAG KODYA CIREBON

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
 NOMOR : 61/MPP/Kep/2/1998

1	2	3
22.	BIDANG METROLOGI KANWIL DEPPERINDAG PROPINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG	1. KANDEPPERINDAG KODYA SEMARANG 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN KENDAL 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN DEMAK 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN GROBOGAN 5. KANDEPPERINDAG KODYA SALATIGA 6. KANDEPPERINDAG KABUPATEN CILACAP 7. KANDEPPERINDAG KABUPATEN PURBALINGGA 8. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BANJAR NEGARA 9. KANDEPPERINDAG KABUPATEN SEMARANG 10. DATI II PERCONTOHAN BANYUMAS
23.	SEKSI METROLOGI KANTOR DEPPERINDAG KODYA MAGELANG DI MAGELANG	1. KANDEPPERINDAG KODYA MAGELANG 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN MAGELANG 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN TEMANGGUNG 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN PURWOREJO 5. KANDEPPERINDAG KABUPATEN KEBUMEN 6. KANDEPPERINDAG KABUPATEN WONOSOBO
24.	SEKSI METROLOGI KANTOR DEPPERINDAG KODYA TEGAL DI TEGAL	1. KANDEPPERINDAG KODYA TEGAL 2. KANDEPPERINDAG KODYA PEKALONGAN 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN TEGAL 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN PEKALONGAN 5. KANDEPPERINDAG KABUPATEN PEMALANG 6. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BATANG 7. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BREBES
25.	SEKSI METROLOGI KANTOR DEPPERINDAG KABUPATEN PATI DI PATI	1. KANDEPPERINDAG KABUPATEN PATI 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN KUDUS 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN JEPARA 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN REMBANG 5. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BLORA
26.	SEKSI METROLOGI KANTOR DEPPERINDAG KODYA SURAKARTA DI SURAKARTA	1. KANDEPPERINDAG KODYA SURAKARTA 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN KLATEN 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN SRAGEN 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN KARANGANYAR 5. KANDEPPERINDAG KABUPATEN SUKOHARJO 6. KANDEPPERINDAG KABUPATEN WONOGIRI 7. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BOYOLALI
27.	BIDANG METROLOGI KANWIL DEPPERINDAG D.I. YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA	1. KANDEPPERINDAG KODYA YOGYAKARTA 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BANTUL 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN GUNUNG KIDUL 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN KULON PROGO 5. DATI II PERCONTOHAN SLEMAN
28.	BIDANG METROLOGI KANWIL DEPPERINDAG PROPINSI JAWA TIMUR DI SURABAYA	1. KANDEPPERINDAG KODYA SURABAYA 2. KANDEPPERINDAG KODYA MOJOKERTO 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN GRESIK 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN MOJOKERTO 5. KANDEPPERINDAG KABUPATEN JOMBANG 6. DATI II PERCONTOHAN SIDOARJO
29.	SEKSI METROLOGI KANTOR DEPPERINDAG KABUPATEN BOJONEGORO DI BOJONEGORO	1. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BOJONEGORO 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN TUBAN 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN LAMONGAN
30.	SEKSI METROLOGI KANTOR DEPPERINDAG KODYA KEDIRI DI KEDIRI	1. KANDEPPERINDAG KODYA KEDIRI 2. KANDEPPERINDAG KODYA BLITAR 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN NGANJUK 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN TULUNG AGUNG 5. KANDEPPERINDAG KABUPATEN TRENGGALEK 6. KANDEPPERINDAG KABUPATEN KEDIRI 7. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BLITAR

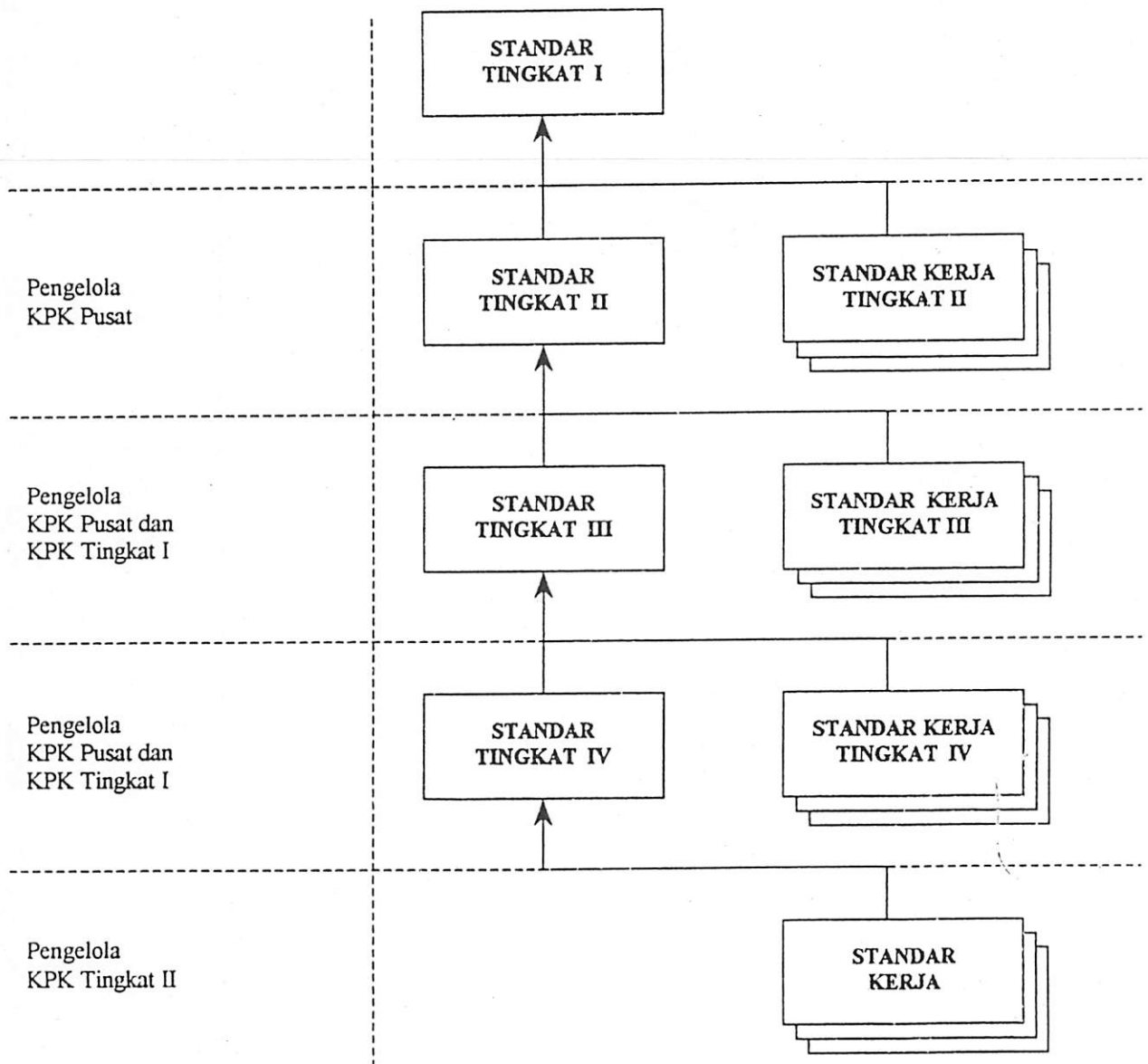
1	2	3
31.	SEKSI METROLOGI KANTOR DEPPERINDAG KODYA MADIUN DI MADIUN	1. KANDEPPERINDAG KODYA MADIUN 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN MAGETAN 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN NGAWI 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN PONOROGO 5. KANDEPPERINDAG KABUPATEN PACITAN 6. KANDEPPERINDAG KABUPATEN MADIUN
32.	SEKSI METROLOGI KANTOR DEPPERINDAG KODYA MALANG DI MALANG	1. KANDEPPERINDAG KODYA MALANG 2. KANDEPPERINDAG KODYA PASURUAN 3. KANDEPPERINDAG KODYA PROBOLINGGO 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN LUMAJANG 5. KANDEPPERINDAG KABUPATEN PROBOLINGGO 6. KANDEPPERINDAG KABUPATEN PASURUAN 7. KANDEPPERINDAG KABUPATEN MALANG
33.	SEKSI METROLOGI KANTOR DEPPERINDAG KABUPATEN JEMBER DI JEMBER	1. KANDEPPERINDAG KABUPATEN JEMBER 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BONDOWOSO 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN SITUBONDO 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BANYUWANGI
34.	SEKSI METROLOGI KANTOR DEPPERINDAG KABUPATEN PAMEKASAN DI PAMEKASAN	1. KANDEPPERINDAG KABUPATEN PAMEKASAN 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN SUMENEP 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN SAMPANG 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BANGKALAN
35.	BIDANG METROLOGI KANWIL DEPPERINDAG PROPINSI KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK	1. KANDEPPERINDAG KODYA PONTIANAK 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN KETAPANG 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN KAPUAS HULU 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN SANGGAU 5. KANDEPPERINDAG KABUPATEN SINTANG 6. KANDEPPERINDAG KABUPATEN PONTIANAK 7. DATI II PERCONTOHAN SAMBAS
36.	BIDANG METROLOGI KANWIL DEPPERINDAG PROPINSI KALIMANTAN TENGAH DI PALANGKARAYA	1. KANDEPPERINDAG KODYA PALANGKARAYA 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN KAPUAS 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BARITO UTARA 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BARITO SELATAN 5. KANDEPPERINDAG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 6. DATI II PERCONTOHAN KOTAWARINGIN TIMUR
37.	BIDANG METROLOGI KANWIL DEPPERINDAG PROPINSI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN	1. KANDEPPERINDAG KODYA BANJARMASIN 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BANJAR 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 5. KANDEPPERINDAG KABUPATEN KOTABARU 6. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BARITO KUALA 7. KANDEPPERINDAG KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 8. KANDEPPERINDAG KABUPATEN TAPIN 9. KANDEPPERINDAG KABUPATEN TABALONG 10. DATI II PERCONTOHAN TANAH LAUT
38.	BIDANG METROLOGI KANWIL DEPPERINDAG PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA	1. KANDEPPERINDAG KODYA SAMARINDA 2. KANDEPPERINDAG KODYA BALIKPAPAN 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BERAU 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN PASIR 5. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BULONGAN 6. DATI II PERCONTOHAN KUTAI
39.	BIDANG METROLOGI KANWIL DEPPERINDAG PROPINSI SULAWESI TENGAH DI PALU	1. KANDEPPERINDAG KODYA PALU 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN POSO 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BUOL TOLI-TOLI 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BANGGAI 5. DATI II PERCONTOHAN DONGGALA

1	2	3
40.	BIDANG METROLOGI KANWIL DEPPERINDAG PROPINSI SULAWESI SELATAN DI UJUNG PANDANG	1. KANDEPPERINDAG KODYA UJUNG PANDANG 2. KANDEPPERINDAG KODYA PARE-PARE 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BARRU 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN PINRANG 5. KANDEPPERINDAG KABUPATEN MAMUJU 6. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BONE 7. KANDEPPERINDAG KABUPATEN SOPPENG 8. KANDEPPERINDAG KABUPATEN MAJENE 9. KANDEPPERINDAG KABUPATEN POLEWALI MAMASA 10. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BULU KUMBA 11. KANDEPPERINDAG KABUPATEN SINJAI 12. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BANTAENG 13. KANDEPPERINDAG KABUPATEN JENEPONTO 14. KANDEPPERINDAG KABUPATEN SELAYAR 15. KANDEPPERINDAG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 16. KANDEPPERINDAG KABUPATEN MAROS 17. KANDEPPERINDAG KABUPATEN TAKALAR 18. DATI II PERCONTOHAN GOWA
41.	SEKSI METROLOGI KANTOR DEPPERINDAG KABUPATEN LUWU DI PALOPO	1. KANDEPPERINDAG KABUPATEN LUWU 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN TANA TORAJA 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN ENREKANG 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN WAJO 5. KANDEPPERINDAG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
42.	BIDANG METROLOGI KANWIL DEPPERINDAG PROPINSI SULAWESI UTARA DI MANADO	1. KANDEPPERINDAG KODYA MANADO 2. KANDEPPERINDAG KODYA GORONTALO 3. KANDEPPERINDAG KODYA BITUNG 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN GORONTALO 5. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 6. KANDEPPERINDAG KABUPATEN SANGIR TALAUD 7. DATI II PERCONTOHAN MINAHASA
43.	BIDANG METROLOGI KANWIL DEPPERINDAG PROPINSI SULAWESI TENGGARA DI KENDARI	1. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BUTON 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN KOLAKA 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN MUNA 4. DATI II PERCONTOHAN KENDARI
44.	BIDANG METROLOGI KANWIL DEPPERINDAG PROPINSI BALI DI DENPASAR	1. KANDEPPERINDAG KABUPATEN KLUNGKUNG 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN GIANYAR 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BANGLI 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN TABANAN 5. DATI II KODYA DENPASAR 6. DATI II PERCONTOHAN BADUNG
45.	SEKSI METROLOGI KANTOR DEPPERINDAG KABUPATEN BULELENG DI SINGARAJA	1. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BULELENG 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN JEMBRANA 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN KARANGASEM
46.	BIDANG METROLOGI KANWIL DEPPERINDAG PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT DI MATARAM	1. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BIMA 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN SUMBAWA 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN DOMPU 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN LOMBOK BARAT 5. KANDEPPERINDAG KABUPATEN LOMBOK TIMUR 6. DATI II PERCONTOHAN LOMBOK TENGAH
47.	BIDANG METROLOGI KANWIL DEPPERINDAG PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG	1. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BELU 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN SIKKA 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN FLORES TIMUR 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN ENDE 5. KANDEPPERINDAG KABUPATEN MANGGARAI 6. KANDEPPERINDAG KABUPATEN SUMBA TIMUR 7. KANDEPPERINDAG KABUPATEN SUMBA BARAT 8. KANDEPPERINDAG KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA 9. KANDEPPERINDAG KABUPATEN NGADA 10. KANDEPPERINDAG KABUPATEN ALOR 11. KANDEPPERINDAG KABUPATEN KUPANG 12. DATI II PERCONTOHAN TIMOR TENGAH SELATAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
 NOMOR : 61/MPP/Kep/2/1998

1	2	3
48.	BIDANG METROLOGI KANWIL DEPPERINDAG PROPINSI MALUKU DI AMBON	1. KANDEPPERINDAG KODYA AMBON 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN MALUKU TENGGARA 3. DATI II PERCONTOHAN MALUKU TENGAH
49.	SEKSI METROLOGI KANTOR DEPPERINDAG KABUPATEN MALUKU UTARA DI TERNATE	1. KANDEPPERINDAG KABUPATEN MALUKU UTARA 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
50.	BIDANG METROLOGI KANWIL DEPPERINDAG PROPINSI IRIAN JAYA DI JAYAPURA	1. KANDEPPERINDAG KABUPATEN JAYAPURA 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN JAYAWIJAYA 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN MERAUKE 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN MANOKWARI 5. KANDEPPERINDAG KABUPATEN FAK-FAK 6. DATI II PERCONTOHAN SORONG
51.	SEKSI METROLOGI KANTOR DEPPERINDAG KABUPATEN BIAK NUMFOR DI BIAK	1. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BIAK NUMFOR 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN YAPEN WAROPEN 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN PANIAI
52.	BIDANG METROLOGI KANWIL DEPPERINDAG PROPINSI TIMOR TIMUR DI DILLI	1. KANDEPPERINDAG KABUPATEN LAUTEM 2. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BAUCAU 3. KANDEPPERINDAG KABUPATEN BOBONARO 4. KANDEPPERINDAG KABUPATEN MANATUTO 5. KANDEPPERINDAG KABUPATEN AMBENO 6. KANDEPPERINDAG KABUPATEN ERMERA 7. KANDEPPERINDAG KABUPATEN DILLI 8. DATI II PERCONTOHAN AELIU

**BAGAN TELUSURAN STANDAR UNTUK SATUAN UKURAN
KEPERLUAN METROLOGI LEGAL**



PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN STANDAR DAN LABORATORIUM

I. PERSYARATAN UMUM LABORATORIUM

1. Memiliki kemampuan teknik dalam melaksanakan verifikasi atau kalibrasi terhadap standar alat ukur, yang ditunjang dengan :
 - a. Sarana, prasarana dan kemampuan untuk mengendalikan kondisi ruangan, misalnya : suhu, kelembaban udara, debu, tata cahaya, kebersihan dan lain-lain dalam tingkat tertentu sesuai peraturan yang berlaku;
 - b. Sistem perawatan kondisi ruangan yang baik;
 - c. Sarana untuk memantau kondisi ruangan secara berkesinambungan.
2. Sumber Daya Manusia :
 - a. Memiliki pengalaman teknik dengan kemampuan yang profesional dalam bidang verifikasi atau kalibrasi yang dibuktikan dengan surat keterangan atau sertifikat;
 - b. Memiliki kemampuan menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang timbul berkenaan dengan verifikasi atau kalibrasi;
 - c. Memiliki sikap jujur dan tidak memihak kepada siapapun;
3. Mempunyai instruksi kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan teknis.
4. Mempunyai sistem pengawasan kegiatan, evaluasi data dan pengendalian mutu.
5. Memiliki struktur organisasi dan sistem kerja yang jelas pertanggungjawabannya.
6. Mempunyai program interkomparasi untuk laboratorium di dalam atau di luar negeri.

II. PERALATAN STANDAR

Peralatan standar yang diperlukan sebagai pembanding dari suatu standar yang tingkat akurasi lebih rendah, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mampu telusur (*traceable*) ke tingkat yang lebih tinggi baik nasional maupun internasional secara berkesinambungan, yang ditunjukkan dengan sertifikat dari laboratorium yang melaksanakannya.
2. Mempunyai catatan historis data verifikasi atau kalibrasi sebelumnya.
3. Mempunyai tanda/label sertifikat yang memuat antara lain tanggal dan nomor registrasi verifikasi atau kalibrasinya.

III. TATA CARA VERIFIKASI DAN KALIBRASI

1. Memuat informasi yang lengkap tentang tahapan verifikasi atau kalibrasi yang harus dilakukan dari proses awal sampai dengan proses pemberian sertifikat.
2. Informasi peralatan yang harus dipergunakan, tahapan verifikasi atau kalibrasi, metode analisa data, toleransi dan jangka waktu verifikasi atau kalibrasi berikutnya.
3. Memberikan informasi tentang cara penanganan, transportasi dan penyimpanan dari setiap jenis standar.

IV. SERTIFIKASI

Hasil pelaksanaan verifikasi atau kalibrasi peralatan standar harus dilaporkan secara teliti, jelas dan obyektif sesuai dengan metode verifikasi atau kalibrasi yang memuat informasi berikut :

- a. Judul (misalnya Sertifikat Kalibrasi, Laporan Pengujian atau Sertifikat Pengujian);
- b. Nama dan alamat laboratorium;
- c. Identifikasi khusus dari sertifikat;
- d. Nama dan alamat pemilik;
- e. Uraian dan identitas yang jelas dari peralatan yang diverifikasi/kalibrasi;
- f. Sifat dan kondisi peralatan yang diverifikasi/kalibrasi;
- g. Tanggal penerimaan dan pelaksanaan verifikasi/kalibrasi;
- h. Metode verifikasi/kalibrasi yang dipergunakan;
- i. Kondisi laboratorium pada saat itu;
- j. Hasil verifikasi/kalibrasi;
- k. Pernyataan ketidakpastian pengukuran;
- l. Tanda tangan dan jabatan atau identitas orang yang menerima tanggung jawab atas isi sertifikat dan tanggal penerbitannya;
- m. Pernyataan yang hanya berkaitan dengan peralatan yang diverifikasi/kalibrasi;
- n. Pernyataan bahwa sertifikat tidak boleh digandakan tanpa persetujuan tertulis dari laboratorium kecuali secara lengkap.

V. PENDOKUMENTASIAN

1. Setiap peralatan harus mempunyai instruksi kerja (petunjuk penggunaan) yang salinannya harus selalu diletakkan dekat dengan alat yang bersangkutan.
2. Setiap peralatan harus mempunyai Buku Rekaman Alat yang mencatat seluruh kejadian yang berkaitan dengan alat tersebut sejak diadakan, yang berisi antara lain :
 - a. Nama peralatan, merek, tipe dan nomor serinya;
 - b. Tanggal penerimaan dan mulai dipergunakan;
 - c. Letak alat;
 - d. Waktu dan hasil verifikasi atau kalibrasi saat ini dan yang akan datang;
 - e. Sejarah tentang kerusakan, malfungsi dan modifikasi serta reparasi;
 - f. Pemeliharaan yang telah dan akan dilakukan.
3. Setiap metode verifikasi atau kalibrasi harus ditulis dengan jelas dan selalu diletakkan dekat dengan peralatan yang bersangkutan untuk memudahkan sewaktu-waktu dipergunakan.
4. Pendokumentasian harus dilakukan dengan sebaik-baiknya yang dikelola oleh tenaga yang mempunyai kemampuan di bidang itu.

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN TANDA PABRIK

I. SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH IZIN TANDA PABRIK

1. Perusahaan pembuat UTTP harus berbadan hukum dan mempunyai surat izin usaha;
2. Perusahaan pembuat UTTP harus mempunyai peralatan dan tenaga terampil yang dibuktikan sertifikat penataran kemetrolagian;
3. Perusahaan pembuat UTTP harus membuat prototipe (contoh) UTTP yang akan diproduksi.

UTTP yang akan diproduksi dapat berupa :

- a. Hasil produksi sendiri;
- b. Hasil rakitan dari komponen-komponen UTTP yang dibuat oleh perorangan/perusahaan khusus pembuat komponen UTTP atau dari komponen ex. Impor.

II. TATA CARA MEMPEROLEH IZIN TANDA PABRIK

1. Perusahaan yang pertama kali membuat UTTP baru

Pengusaha atau kuasa Perusahaan UTTP mengajukan surat permohonan Izin Tanda Pabriknya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Pejabat yang ditunjuk melalui Kantor Wilayah/Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan :

- a. Daftar isian tentang Perusahaan UTTP yang telah diisi dan diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan/Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi lokasi perusahaan/pabrik UTTP yang bersangkutan;
- b. Plat kuningan atau alumunium dengan contoh "merek pabrik" dengan ukuran 70 mm x 50 mm;
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;
- d. Prototipe (contoh) UTTP untuk diteliti dan diuji, atau gambar teknik prototipe bagi UTTP yang tidak bisa diangkat;
- e. Laporan pemeriksaan UTTP disertai pendapat teknis Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan/Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat atau Pejabat yang ditunjuk;
- f. Rekaman daftar peralatan produksi dan tenaga terampil.

2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Pejabat yang ditunjuk :

- a. Menerbitkan surat Izin Percobaan Tanda Pabrik selama 1(satu) tahun.
- b. Menerbitkan surat Izin Tanda Pabrik yang berlaku selama 5(lima) tahun berdasarkan laporan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan/ Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang menerangkan bahwa hasil produksi selama 1(satu) tahun mempunyai mutu yang tetap dan sama atau bahkan lebih baik dari prototipe (contoh) UTTP yang diberikan sebelumnya. Surat Izin Tanda Pabrik yang berlaku 5(lima) tahun dapat diperpanjang.
Format Surat Izin Tanda Pabrik sebagaimana terlampir.

3. Perpanjangan Izin Tanda Pabrik :

- a. Pemegang Izin Tanda Pabrik mengajukan surat permohonan perpanjangan Surat Izin Tanda Pabrik kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang bersangkutan dilampiri dengan :
 - 1) Daftar Isian tentang Perusahaan UTTP yang telah diisi, harus diketahui oleh Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi lokasi perusahaan/pabrik UTTP yang bersangkutan;
 - 2) Rekaman Surat Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan;
 - 3) Laporan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk tentang mutu hasil produksi dari perusahaan UTTP tersebut;
 - 4) Rekaman surat Izin Tanda Pabrik yang terakhir;
 - 5) Rekaman daftar peralatan produksi dan tenaga terampil .
- b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat menerbitkan perpanjangan Surat Izin Tanda Pabrik yang berlaku selama 5(lima) tahun.

III. KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN TANDA PABRIK

1. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Tanda Pabrik apabila Izin Tanda Pabrik lama telah habis masa berlakunya.
2. Melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan/ Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan apabila terjadi perubahan pada :
 - a. Merek pabrik,
 - b. Konstruksi UTTP yang diproduksi,
 - c. Kepemilikan perusahaan,dengan disertai dokumen yang sah.
3. Melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah/Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat dimana UTTP diproduksi mengenai kelangsungan dan pelaksanaan hasil kegiatan usahanya paling sedikit 2(dua) kali dalam 5(lima) tahun dan/atau apabila sewaktu-waktu diminta.

DAFTAR ISIAN TENTANG PERUSAHAAN UKURAN, TAKARAN, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA

1. Nama Perusahaan	
2. Alamat Perusahaan	
3. Merek pabrik	
4. Nama pemilik dan alamat	
5. Status Perusahaan (PMDN/PMA)	
6. Lokasi dilakukan usaha tersebut	
7. Jenis UTTP yang diproduksi	a. b. c. d. e. f.
8. Tanggal dan Nomor Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan H.O.	
9. Tanggal dan Nomor Surat Izin Tanda Pabrik yang diperoleh sebelumnya	
10. Tanggal dan Nomor surat yang membuktikan bahwa perusahaan sudah didaftarkan pada Instansi Perindustrian dan Perdagangan setempat	
11. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan kemetrolgion	
12. Keterangan Lain	

Mengetahui :

Kepala Kantor Departemen Perindustrian
 dan Perdagangan

.....

.....

Pengusaha/Kuasa Perusahaan,

.....

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
(KOP SURAT UNIT)

SURAT IZIN PERCOBAAN TANDA PABRIK

Nomor :

Berlaku sampai
dengan tanggal :

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri berdasarkan :

1. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor :
Tanggal :
2. Surat permohonan Izin Percobaan Tanda Pabrik Nomor :
Tanggal :
dari produsen UTTP Nama :
Alamat :
3. Surat Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan
..... Nomor :
Tanggal :

dengan ini memberi izin percobaan kepada pemohon tersebut atas tanda pabrik
..... yang
gambarnya tercantum pada lampiran yang menjadi bagian dari Surat Izin Percobaan Tanda Pabrik ini,
untuk dibubuhkan pada UTTP sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.
- h.

sebagai hasil produksinya, dengan catatan :

Apabila disalahgunakan, Surat Izin Percobaan Tanda Pabrik ini akan dicabut;

.....
DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1.;
2.;
3.;

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
(KOP SURAT UNIT)

SURAT IZIN TANDA PABRIK

Nomor :

Berlaku sampai
dengan tanggal :

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri berdasarkan :

1. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor :
Tanggal :
2. Surat Izin Percobaan Tanda Pabrik Nomor :
Tanggal :
3. Surat Permohonan Izin Tanda Pabrik Nomor :
Tanggal :
dari produsen UTTP Nama :
Alamat :
4. Surat Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan
..... Nomor :
Tanggal :

dengan ini memberi Izin Tanda Pabrik kepada pemohon tersebut atas tanda pabrik yang
gambarnya tercantum pada lampiran yang menjadi bagian dari Surat Izin Tanda Pabrik ini, untuk
dibubuhkan pada UTTP sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.
- h.

sebagai hasil produksinya, dengan catatan :

1. Apabila disalahgunakan, Surat Izin Tanda Pabrik ini akan dicabut;
2. Apabila akan diperpanjang, permohonan perpanjangannya harus diajukan paling lambat 2(dua)
bulan sebelum masa berlaku Surat Izin Tanda Pabrik ini berakhir.

.....
DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1.;
2.;
3.;

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROPINSI

SURAT IZIN PERPANJANGAN TANDA PABRIK

Nomor :

Berlaku sampai
dengan tanggal :

Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi
....., berdasarkan :

1. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor :
Tanggal :
2. Surat Izin Tanda Pabrik Nomor :
Tanggal :
3. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Tanda Pabrik
Nomor :
Tanggal :
dari produsen UTTP Nama :
Alamat :
4. Surat Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Nomor :
Tanggal :

dengan ini memberi Izin Perpanjangan Tanda Pabrik kepada pemohon tersebut atas tanda pabrik
..... yang
gambarnya tercantum pada lampiran yang menjadi bagian dari Surat Izin Perpanjangan Tanda Pabrik
ini, untuk dibubuhkan pada UTTP sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.
- h.

sebagai hasil produksinya, dengan catatan :

1. Apabila disalahgunakan, Surat Izin Perpanjangan Tanda Pabrik ini akan dicabut;
2. Apabila akan diperpanjang, permohonan perpanjangannya harus diajukan paling lambat 2(dua) bulan sebelum masa berlaku Surat Izin Perpanjangan Tanda Pabrik ini berakhir.

.....
Kepala Kantor Wilayah,
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Propinsi,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1.;
2.;
3.;

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN TIPE

I. SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH IZIN TIPE

1. Setiap UTTP yang diimpor dan akan digunakan di wilayah Republik Indonesia wajib memperoleh Izin Tipe.
2. Importir yang akan memasukkan UTTP dengan **model/tipe baru** sebagaimana pada point 1 wajib menyerahkan 1(satu) contoh UTTP untuk diadakan penelitian dan pengujian pendahuluan.
3. Bagi UTTP yang terlanjur masuk sebelum memperoleh Izin Tipe harus melalui penelitian dan pengujian pendahuluan.

II. TATA CARA

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan memperoleh Surat Izin Tipe kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Pejabat yang Ditunjuk dengan melampirkan :
 - a. Proforma invoice atau daftar yang di dalamnya memuat tipe, kapasitas/kekuatan dan jumlah UTTP yang akan dimasukkan ke wilayah Republik Indonesia dan lain-lain keterangan yang dianggap perlu.
 - b. Leaflet/brosur yang memuat gambar konstruksi dan data-data teknis lengkap dari UTTP yang akan diimpor.
2. Untuk UTTP yang terlanjur masuk tanpa tata cara yang berlaku pemakai/pengimpor disamping harus memenuhi butir 1 tersebut di atas juga harus melampirkan :
 - a. Hasil penelitian teknis UTTP tersebut oleh pejabat yang berwenang untuk itu.
 - b. Surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi mengimpor UTTP tanpa tata cara.
3. Setelah diadakan penelitian dan atau pengujian terhadap UTTP model/tipe baru Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Pejabat yang ditunjuk akan mengeluarkan Surat Izin Tipe sebagaimana Format terlampir.

F e r m a t

**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
(KOP UNIT)**

**SURAT IZIN TIPE
ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA**

NOMOR :

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. Nomor :
Tanggal :
2. Surat Permohonan Izin Tipe Nomor :
Tanggal :
3. Perusahaan/Pemakai Nama :
Alamat :
4. Hasil penelitian terhadap UTTP/brosur teknis UTTP yang bersangkutan, dengan ini memberikan Izin Tipe bagi UTTP sebagai berikut :

No.	Nama dan tipe UTTP	Kekuatan/ Kapasitas	Jumlah	Keterangan

Setelah mendapat Surat Izin Tipe UTTP yang disebut dalam daftar di atas agar diajukan pengujian/peneraannya ke Kanwildepperindag/Kandepperindag setempat.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1.
2.
3.

.....
**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN REPARATIR

I. SYARAT-SYARAT

1. Perusahaan di bidang reparasi/pelayanan purna jual UTTP wajib memiliki tenaga terampil di bidang reparasi/pelayanan purna jual UTTP, yang dibuktikan dengan tanda lulus ujian.
2. Perusahaan di bidang reparasi/pelayanan purna jual UTTP wajib memiliki peralatan yang memadai untuk melakukan pekerjaan reparasi.
3. Perusahaan di bidang reparasi/pelayanan purna jual UTTP dapat memperoleh Izin Reparatur 1(satu) atau lebih jenis UTTP.

II. TATA CARA

1. Pengusaha mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.
2. Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan melakukan penelitian mengenai tempat peralatan dan tenaga kerja terampil yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.
3. Para calon tenaga kerja terampil harus mengikuti ujian teori dan praktek untuk tiap jenis UTTP sesuai dengan bidangnya yang diselenggarakan oleh Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.
4. Para peserta ujian dapat mengikuti ujian untuk lebih dari 1(satu) jenis UTTP.
5. Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Izin Reparatur kepada Pengusaha yang telah memenuhi persyaratan, yang bentuknya seperti Format terlampir.

III. KEWAJIBAN PEMEGANG TANDA REPARATIR

1. Menjaga dan meningkatkan hasil pekerjaannya.
2. Melapor kepada Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan.

IV. LAIN-LAIN

Surat Izin Reparatur dapat diberikan kepada Pengusaha yang melakukan kegiatan reparasi UTTP, pelayanan purna jual atau kegiatan yang sejenis lainnya.

Format

**KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN/KOTAMADYA**

SURAT IZIN REPARATIR

Nomor :

Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kotamadya
..... berdasarkan :

1. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. Nomor :
..... Tanggal Tentang
2. Surat Permohonan memperoleh Surat Izin Reparatir yang diajukan oleh
..... Tanggal

dengan ini memberi Surat Izin Reparatir kepada :

N a m a :

A l a m a t :

Jenis UTTP :

Surat Izin Reparatir ini dibuat sebagai syarat untuk bisa melakukan usaha reparasi/
pelayanan purna jual, dan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melakukan
kegiatan usahanya.

.....
Kepala Kantor Departemen Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten/Kotamadya
.....

.....
NIP.

**SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA
MEMPEROLEH BEBAS TERA ULANG
ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)**

I. SYARAT-SYARAT UTTP DAPAT DIBERIKAN BEBAS TERA ULANG

1. Harus bertanda tera sah yang berlaku;
2. Setiap UTTP yang dibebaskan dari tera ulang hanya digunakan untuk kontrol di dalam perusahaan dan harus ditempatkan dalam suatu ruang atau suatu tempat tertentu dan tidak boleh dipindah-pindahkan;
3. Lokasi ruangan atau tempat dan letak UTTP sebagaimana butir 2, harus dinyatakan dalam suatu gambar denah.

II. TATA CARA MEMPEROLEH BEBAS TERA ULANG

1. Pemilik UTTP wajib mengajukan surat permohonan bebas tera ulang kepada Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat dengan mencantumkan :
 - a. Data mengenai jumlah, jenis, kapasitas, nomor seri, kegunaan/fungsi, letak/denah UTTP dimaksud.
 - b. Alasan UTTP tersebut diajukan bebas tera ulang
2. Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan meneliti kebenaran data yang disampaikan oleh pemohon yang bersangkutan.
3. Atas dasar hasil penelitian tersebut pada butir II.2 di atas, maka :
 - a. Diberikan surat bebas tera ulang (contoh Format terlampir), dalam hal syarat-syarat dipenuhi;
 - b. Diberikan surat penolakan, dalam hal syarat-syarat tidak dipenuhi.
4. Segala pembiayaan yang timbul berkenaan dengan proses permohonan bebas tera ulang ini dibebankan kepada pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Format

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN/
KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
.....

SURAT KETERANGAN BEBAS TERA ULANG

Nomor :

Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi
...../Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya, menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : Tanggal
....., alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang disebutkan
dalam lampiran surat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Metrologi
Legal dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk
Ditera dan atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi UTTP, termasuk UTTP yang dipakai
atau diperuntukkan kontrol di dalam perusahaan dan oleh karena itu DIBEBASKAN DARI
TERA ULANG.

UTTP yang tercantum dalam lampiran surat ini harus :

1. Dibubuhi tulisan
"DILARANG UNTUK BERDAGANG"
2. Selalu berada di tempat sesuai gambar/denah lampiran surat keterangan ini, kecuali untuk
tangki ukur gerak yang dibebaskan dari tera ulang.
3. Segera dilaporkan kepada Kanwildepperindag/Kandepperindag
apabila terjadi perubahan letaknya.

Apabila dalam pemeriksaan terdapat keadaan yang tidak sesuai dengan Surat Keterangan ini,
akan mengakibatkan ditariknya kembali Surat Keterangan ini.

.....
Kepala Kantor Wilayah / Kantor Departemen
Perindustrian dan Perdagangan*)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1.
2.
3.

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran Surat Keterangan
Nomor :

1. Nama/alamat Perusahaan :
2. Nama/alamat yang bertanggung jawab :
3. Rincian UTTP yang hanya dipakai atau diperuntukkan dalam penelitian, pengamatan atau kontrol di dalam perusahaan

Ruangan	Uraian jenis UTTP Merk, nomor seri	Jumlah	Dipergunakan untuk

Dibuat dengan sebenarnya

.....

Diperiksa oleh :

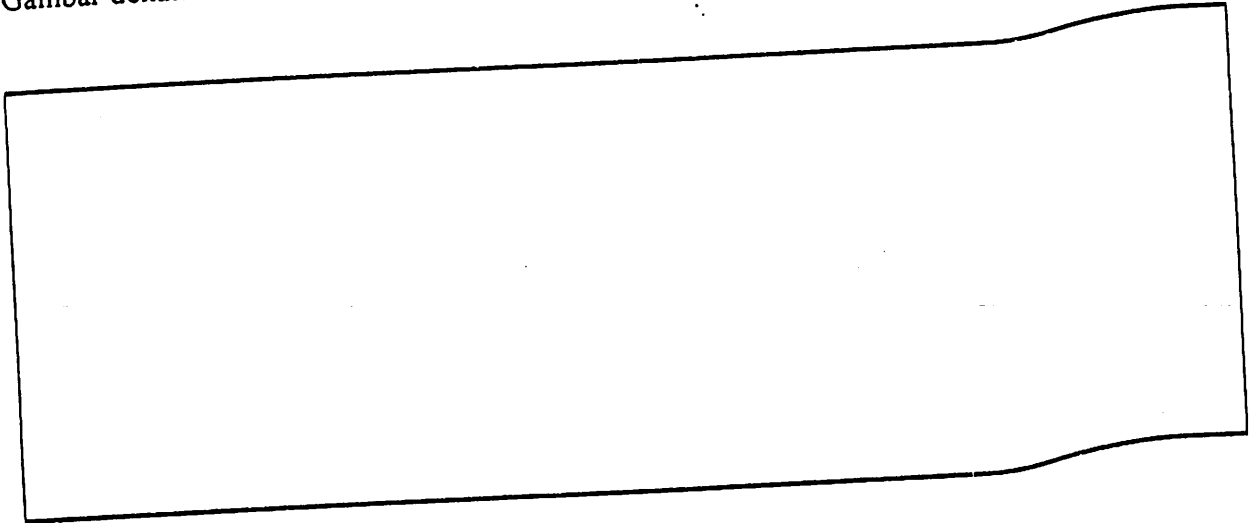
Yang bertanggung jawab

.....

.....

Lampiran Surat Keterangan
Nomor :

Gambar denah situasi Perusahaan :



Dibuat dengan sebenarnya
.....

Diperiksa oleh :
.....

Yang bertanggung jawab
.....

Catatan :

Cukup digambar ruangan-ruangan
dimana UTTP tersebut terpasang/
difungsikan.

JANGKA WAKTU TERA ULANG UTTP

Berdasarkan konstruksi, pembuatan, frekuensi pemakaian normal dan karakteristik metrologis UTTP, maka jangka waktu tera ulang UTTP ditentukan sebagai berikut :

Nomor	Jenis UTTP	Jangka Waktu Tera Ulang
1.	Meter kWh 1(satu) fase	10 tahun
2.	Meter kWh 3(tiga) fase	10 tahun
3.	Tangki Ukur Apung dan Tangki Ukur Tetap	6 tahun
4.	Meter Gas Tekanan Rendah	5 tahun
5.	Meter Air	5 tahun
6.	Meter Prover dan Bejana Ukur yang khusus dipergunakan untuk menguji Meter Prover	2 tahun
7.	Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)	2 tahun
8.	Alat Ukur dari Gelas	Tidak ada batas waktu

BERITA ACARA
TENTANG PENGUSAKAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN
PERLENGKAPANNYA

Pada hari ini tanggal bulan
tahun kira-kira pukul

Saya bernama

N I P

J a b a t a n

K a n t o r

Kanwildepperindag/Kandepperindag
di

Alamat Kantor

Telah memeriksa di

Tempat

Jenis UTTP

Merk/tipe

Kapasitas

Pemilik

Alamat

Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian, ternyata alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya tersebut tidak memenuhi persyaratan/ketentuan perundangan dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, karena :

1.
2.
3.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang pelaksanaannya diatur dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : Tanggal
dalam pelaksanaan dinas/jabatan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya tersebut dibuat tidak berfungsi dengan cara sebagai berikut :

1.
2.
3.

Pengrusakan dan pengembalian UTTP kepada pemiliknya/kuasanya disaksikan oleh :

1. pekerjaan
2. pekerjaan

Demikian berita acara ini dibuat di hadapan pemilik/kuasanya dan saksi-saksi serta setelah dibacakan kepada mereka, masing-masing membubuhkan tanda tangan di bawah ini.

Saksi-saksi :

Pemilik/Kuasa UTTP,

Yang membuat berita acara
Pegawai Berhak,

1.

2.

.....

.....

**BATAS KESALAHAN
BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)**

1. Batas kesalahan negatif yang diizinkan selanjutnya ditulis (Tu_1) untuk isi bersih, berat bersih atau netto yang disajikan dalam satuan berat atau volume tidak boleh kurang dari seperti pada Tabel 1.

Tabel 1

Isi bersih, berat bersih (Q_n) g atau mL	Batas Kesalahan Negatif (Tu_1)	
	% dari Q_n	g atau mL
5 s/d 50	9	-
50 s/d 100	-	4,5
100 s/d 200	4,5	-
200 s/d 300	-	9
300 s/d 500	3	-
500 s/d 1.000	-	15
1.000 s/d 10.000	1,5	-

2. Batas kesalahan negatif terbesar yang diizinkan dalam pengujian kelompok (Tu_2) terhadap BDKT dengan isi bersih nominal seperti pada Tabel 1 adalah :
 - a) 2x nilai batas toleransi Tabel 1 untuk BDKT yang isi nominalnya disajikan dengan satuan massa atau volume.
 - b) 3x nilai batas toleransi Tabel 1 untuk BDKT yang dimungkinkan adanya penyusutan berat.
3. Apabila dalam hasil pengujian kelompok BDKT dijumpai beberapa BDKT yang isi bersih, berat bersih atau netto mempunyai kesalahan antara Tu_1 s/d Tu_2 maka hasil pengujiannya dapat ditolak/diterima sebagaimana ditetapkan dalam Tabel 3.
4. BDKT dengan isi bersih, berat bersih atau netto yang disajikan dalam satuan berat atau volume lebih besar dari 10 kg atau 10 L, batas kesalahan yang diizinkan (Tu_1) seperti dalam Tabel 2.

Tabel 2

Isi bersih, berat bersih (Q_n) kg atau liter	Batas Kesalahan Negatif (Tu_1)	
	% dari Q_n	g atau mL
10 s/d 15	-	150
15 s/d 50	1,0	-
50 s/d 100	-	500
lebih dari 100	0,5	-

5. Batas kesalahan negatif terbesar yang diizinkan dalam pengujian kelompok (Tu_2) terhadap BDKT dengan isi nominal disajikan dalam satuan berat atau volume seperti dalam Tabel 2 adalah : 2 x nilai batas toleransi Tabel 2.
6. Batas kesalahan negatif terbesar yang diizinkan dalam pengujian kelompok (Tu_2) :
 - a) 2% dari nominal netto untuk BDKT yang netto nya disajikan dengan satuan panjang.
 - b) 3% dari nominal netto untuk BDKT yang netto nya disajikan dengan satuan luas.
7. Batas kesalahan negatif terbesar yang diizinkan dalam pengujian kelompok (Tu_2) untuk BDKT yang jumlah barang disajikan dengan jumlah satuan hitungan :
 - a) Untuk BDKT kurang atau sama dengan 30 jumlah satuan maka jumlah satuan sebenarnya harus sesuai.
 - b) Untuk BDKT lebih besar dari 30 jumlah satuan maka jumlah satuan sebenarnya boleh kurang 1%.

Tabel 3

- a. Pemeriksaan tanpa merusak
 Pemeriksaan Sampling Tunggal

N	n	c	d	k
100 s/d 500	50	3	4	0,379
501 s/d 3.200	80	5	6	0,295
3.201 s/d lebih	125	7	8	0,234

- b. Pemeriksaan tanpa merusak
 Pemeriksaan Sampling Ganda

N	Bagian	n_1, n_2	n_k	c_1, c_k	d_1, d_k	k
100 s/d 500	1	30	60	1	3	0,503
	2	30		4	5	0,344
501 s/d 3.200	1	50	100	2	5	0,379
	2	50		6	7	0,262
3.201 s/d lebih	1	80	160	3	7	0,295
	2	80		8	9	0,207

c. Pemeriksaan dengan merusak
 Pemeriksaan Sampling Tunggal

N	N	c	d	K
100 s/d 500	8	0	1	1,237
501 s/d 3.200	13	1	2	0,847
3.201 s/d lebih	20	1	2	0,640

d. Pemeriksaan tanpa merusak
 Pemeriksaan Sampling Tunggal untuk BDKT dengan isi disajikan dalam panjang, luas dan jumlah hitungan.

N	n	c	a
26 s/d 50	3	0	1,0
51 s/d 150	5	0	0,35
151 s/d 500	8	1	0,2
501 s/d 3.200	13	1	0,15
3.200 s/d lebih	20	1	0,10

Singkatan-singkatan :

- Q_n = Jumlah isi nominal
 N = Ukuran lot
 n = Jumlah sampel
 n_1, n_2 = Jumlah sampel dari sampel ke 1 dan ke 2
 c = Jumlah yang diterima
 c_1, c_k = Jumlah yang diterima kesatu atau kumulatif
 d = Jumlah yang ditolak
 d_1, d_k = Jumlah yang ditolak pertama atau kumulatif
 n_k = Jumlah sampel kumulatif
 k = Faktor untuk menghitung interval kepercayaan
 a = Faktor untuk menghitung tambahan faktor keamanan

- Tidak ada 1(satu) bungkuspun BDKT dari kelompok yang diuji kuantitanya memiliki kesalahan negatif diatas batas kesalahan negatif terbesar yang diizinkan (Tu_2).
- Dalam pengujian kelompok BDKT dengan jumlah isi nominalnya dinyatakan dengan berat atau volume pada waktu memproduksi.

$$\text{Nilai rata-rata netto } \mu \geq Q_n$$

c. Pemeriksaan dengan merusak
 Pemeriksaan Sampling Tunggal

N	N	c	d	K
100 s/d 500	8	0	1	1,237
501 s/d 3.200	13	1	2	0,847
3.201 s/d lebih	20	1	2	0,640

d. Pemeriksaan tanpa merusak
 Pemeriksaan Sampling Tunggal untuk BDKT dengan isi disajikan dalam panjang, luas dan jumlah hitungan.

N	n	c	a
26 s/d 50	3	0	1,0
51 s/d 150	5	0	0,35
151 s/d 500	8	1	0,2
501 s/d 3.200	13	1	0,15
3.200 s/d lebih	20	1	0,10

Singkatan-singkatan :

- Q_n = Jumlah isi nominal
 N = Ukuran lot
 n = Jumlah sampel
 n_1, n_2 = Jumlah sampel dari sampel ke 1 dan ke 2
 c = Jumlah yang diterima
 c_1, c_k = Jumlah yang diterima kesatu atau kumulatif
 d = Jumlah yang ditolak
 d_1, d_k = Jumlah yang ditolak pertama atau kumulatif
 n_k = Jumlah sampel kumulatif
 k = Faktor untuk menghitung interval kepercayaan
 a = Faktor untuk menghitung tambahan faktor keamanan

8. Tidak ada 1(satu) bungkuspun BDKT dari kelompok yang diuji kuantitanya memiliki kesalahan negatif diatas batas kesalahan negatif terbesar yang diizinkan (Tu_2).
9. Dalam pengujian kelompok BDKT dengan jumlah isi nominalnya dinyatakan dengan berat atau volume pada waktu memproduksi.

$$\text{Nilai rata-rata netto } \mu \geq Q_n$$

10. Dalam pengujian kelompok BDKT yang jumlah isi nominalnya dinyatakan dengan jumlah hitungan.

Jumlah isi nominal (Q_n)	Nilai rata-rata netto (μ)	Batas kesalahan negatif terbesar yang diizinkan
≤ 30	-	0
> 30	$\geq Q_n$	Tu_2

11. Dalam pengujian kelompok BDKT yang jumlah isi nominalnya dinyatakan dalam satuan panjang atau satuan luas :

Nilai rata-rata netto $\mu \geq Q_n$

Batas kesalahan negatif terbesar yang diizinkan Tu_2

Catatan :

μ = nilai rata-rata netto setelah dikoreksi

Q_n = jumlah isi nominal

Tu_2 = Batas kesalahan negatif terbesar yang diizinkan dalam pengujian kelompok

**BATAS KESALAHAN UKUR ULANG
 BUKAN BDKT**

Untuk pelaksanaan kegiatan Pos Ukur Ulang, ditentukan batas kesalahan ukur ulang bukan BDKT sebagai berikut :

<i>Jenis Barang</i>	<i>Isi bersih, berat bersih, g, mL, mm, lembar</i>	<i>Toleransi kurang (%)</i>
(1)	(2)	(3)
I. Hasil Pertanian, Perkebunan, Kehutanan yang belum diolah	100 s/d 500 501 s/d 1.000 1.001 s/d 10.000 ≥ 10.000	15 10 5 2
II. Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Industri, Kehutanan dan Perikanan yang sudah diolah.	5 s/d 500 501 s/d 1.000 1.001 s/d 10.000 > 10.000	9 6 1,5 1
III. Logam mulia, Batu adi	1 s/d ≥ 10.000	0,1
IV. B B M	≥ 500	1

Nomor	:	,
Lampiran	:	
Perihal	:	Peringatan ke ... Kepada Yth.
		bagi Perusahaan
		Pembuat UTTP.
		di

1.
2.
3.
4.

Sekian untuk menjadi perhatian Saudara.

.....

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
u.p. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
3. Direktur Metrologi Ditjen PDN Depperindag;
4. Kakanwil Depperindag Prop.....;
5. Kakandepperindag Kab/Kodya;
6. Peninggal.

Model PC.ITP

Diisi oleh Pejabat
yang bersangkutan

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KOP SURAT UNIT

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pencabutan Izin Tanda Pabrik. Kepada Yth.
.....
.....
di
.....

Berdasarkan Surat Nomor tanggal
Perihal Peringatan ke 3 (tiga) bagi Perusahaan Pembuat UTTP dan Surat
Nomor tanggal Perihal Pembekuan Izin Tanda Pabrik,
maka diputuskan :

1. Mencabut Izin Tanda Pabrik Nomor tanggal atas nama
..... jenis UTTP yang berlokasi
2. Dengan dicabutnya Izin Tanda Pabrik tersebut di atas, maka Perusahaan Saudara dilarang
melakukan kegiatan pembuatan UTTP terhitung sejak tanggal ditetapkan Pencabutan
Izin Tanda Pabrik ini.

Sekian untuk menjadi perhatian Saudara.

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI,
.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
u.p. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
3. Direktur Metrologi Ditjen PDN Depperindag;
4. Kakanwil Depperindag Prop.....;
5. Kakandepperindag Kab/Kodya;
6. Peringgal.

Model P.IR

Disisi oleh Pejabat
yang bersangkutan

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KOP SURAT UNIT

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan ke ... Kepada Yth.
bagi Perusahaan.
Reparasi UTTP
(Reparatir). di

Sesuai dengan Izin Reparatir Nomor tanggal
atas nama jenis UTTP yang berlokasi di
..... setelah diadakan penelitian ternyata perusahaan Saudara tidak
memenuhi persyaratan yang berlaku antara lain :

1.
2.
3.
4.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam waktu
..... bulan sejak dikeluarkannya Surat ini sudah memenuhi ketentuan
persyaratan selaku perusahaan reparasi UTTP yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Sekian untuk menjadi perhatian Saudara.

Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten/Kotamadya

.....
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
u.p. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
3. Direktur Metrologi Ditjen PDN Depperindag;
4. Kakanwil Depperindag Prop.....;
5. Peringgal.

Model PB.IR

si oleh Pejabat
yang bersangkutan

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KOP SURAT UNIT

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pembekuan Izin
Reparatir.

Kepada Yth.

di

Berdasarkan Surat Nomor tanggal
Perihal Peringatan ke 3 (tiga) bagi Perusahaan Reparasi UTTP (reparatir) maka diputuskan :

1. Membekukan Izin Reparatir Nomor tanggal
atas nama jenis UTTP yang berlokasi
2. Dengan dibekukannya Izin Reparatir tersebut di atas, maka Perusahaan Saudara dilarang melakukan kegiatan mereparasi atau pelayanan purna jual UTTP (reparatir) terhitung sejak tanggal ditetapkannya Pembekuan Izin Reparatir ini.

Sekian untuk menjadi perhatian Saudara.

Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten/Kotamadya

.....
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
u.p. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
3. Direktur Metrologi Ditjen PDN Depperindag;
4. Kakanwil Depperindag Prop.....;
5. Peringgal.

Model PC.IR

Isi oleh Pejabat
yang bersangkutan

**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KOP SURAT UNIT**

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pencabutan Izin
Reparatir.
Kepada Yth.
.....
di
.....

Berdasarkan Surat Nomor
tanggal Perihal Peringatan ke 3 (tiga) dan surat
Nomor tanggal Perihal Pembekuan Izin Reparatir,
maka diputuskan :

1. Mencabut Izin Reparatir Nomor tanggal
atas nama jenis UTTP yang berlokasi
2. Dengan dicabutnya Izin Reparatir tersebut di atas, maka Perusahaan Saudara dilarang
melakukan kegiatan reparasi UTTP atau pelayanan purna jual UTTP terhitung sejak tanggal
ditetapkannya Pencabutan Izin Reparatir ini.

Sekian untuk menjadi perhatian Saudara.

Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten/Kotamadya

.....
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
u.p. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
3. Direktur Metrologi Ditjen PDN Depperindag;
4. Kakanwil Depperindag Prop.....;
5. Peringgal.